



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 35 TAHUN 2005

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 21 TAHUN 2004 TENTANG RENCANA TEKNIK RUANG KOTA UNIT DISTRIK SAMBIKEREP

WALIKOTA SURABAYA

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau serta berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Teknik Ruang Kota Unit Distrik Sambikerep, perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Teknik Ruang Kota Unit Distrik Sambikerep .
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005;

8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 23 Tahun 1978 tentang Master Plan Surabaya 2000 ;
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau ;
13. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Teknik Ruang Kota Unit Distrik Sambikerep .

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 21 TAHUN 2004 TENTANG RENCANA TEKNIK RUANG KOTA UNIT DISTRIK SAMBIKEREP.

Pasal I

Keputusan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Teknik Ruang Kota Unit Distrik Sambikerep (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 11/E), khususnya pada Lampiran berupa Album Peta Rencana, diubah sehingga menjadi sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini .

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya .

**Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 25 Agustus 2005**

PJ. WALIKOTA SURABAYA,

ttd

H. CHUSNUL ARIFIEN DAMURI

Diundangkan di

**Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 25 Agustus 2005**

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2005 NOMOR 29/E

**Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA**

KEPALA BAGIAN HUKUM

HADISISWANTO ANWAR